

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi, dalam kehidupan yang terpenting adalah kesehatan, sehingga kebutuhan akan sarana kesehatan semakin meningkat (Musa et.al., 2013). Salah satu tugas dan fungsi apotek menurut Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1332 adalah sarana farmasi untuk melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat serta sarana penyalur obat yang dibutuhkan oleh masyarakat secara merata (Depkes RI, 2002 Akhmad et al. 2019).

Perizinan pada sektor kesehatan pada dasarnya juga sangat beragam, selain karena masalah kesehatan merupakan bentuk pelayanan dasar, juga karena urgensi dan kehadirannya yang tidak bisa ditunda serta menyangkut hajat hidup orang banyak. Kompleksnya makna dan lingkup lingkup pelayanan kesehatan menyebabkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan menetapkan beragam bentuk perizinan bagi warga negara yang berprofesi pada sektor kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan serta melakukan bisnis pada sektor kesehatan (Daulay, Girsang, and Manalu 2021). Untuk dapat melakukan kegiatan operasional Apotek, tentunya perlu melakukan perizinan operasional oleh DPMPTSP atau yang disebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perizinan usaha apotek sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pelayanan Perizinan. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka pelayanan

PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern (Kab.Blitar 2019).

Izin adalah keputusan tata usaha negara yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (Kab.Blitar 2019). Dengan ini, dalam laporan Praktik Kerja Lapangan ini akan membahas mengenai alur perizinan operasional Apotek Bersama melalui DPMPTSP Kabupaten Blitar.

Pemberian pelayanan perizinan yang cepat kepada pelaku usaha atau masyarakat (*Public Services*) dan kesejahteraan umum merupakan kewajiban utama bagi suatu negara. Pelayanan perizinan yang cepat, tidak berbelit-belit, berbiaya ringan/tidak terbebani dengan biaya menjadi keinginan setiap pelaku usaha, seperti halnya Apotek. Perizinan menjadi legalitas utama bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dan perizinan memiliki sifat *controlling* bagi pemerintah (Assegaf, Juliani, and Sa'adah 2019). Untuk itu implementasi perizinan operasional Apotek Bersama pada DPMPTSP sangat menarik untuk dibahas.

1.2 Fokus Kajian

Bagaimana pelaksanaan perizinan operasional Apotek Bersama pada DPMPTSP Kabupaten Blitar?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan operasional Apotek Bersama pada DPMPTSP Kabupaten Blitar.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis :

- a. Laporan Pkl ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perizinan operasioanal Apotek pada DPMPTSP. Serta sebagai referensi untuk laporan selanjutnya yang berhubungan dengan perizinan operasioanal Apotek pada DPMPTSP.
- b. Bagi UNISBA hasil laporan PKL ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan referensi pada perpustakaan Universitas Islam Blitar.

2. Manfaat Praktis :

- a. Memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan perizinan operasioanal Apotek Bersama pada DPMPTSP Kabupaten Blitar.
- b. Mendapatkan ilmu serta pengalaman baru yang didapatkan dari tempat Praktik Kerja Lapangan/PKL.
- c. Mendapatkan bekal dan pengalaman dalam dunia kerja untuk menyesuaikan diri menghadapi dunia kerja.
- d. Menambah kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja yang tinggi di dunia kerja.
- e. Memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari.
- f. Mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bimbingan pembimbing instansi dan dapat berkontribusi kepada dunia kerja.